



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 779/MENKES/SK/VII/2004

T E N T A N G

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATU AJI
MILIK PEMERINTAH KOTA BATAM PROVINSI RIAU

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan dan pengembangan Puskesmas Kecamatan Batu Aji menjadi Rumah Sakit Umum perlu diikuti pemantapan status dalam upaya pelembagaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Umum Daerah Batu Aji, Milik Kota Batam Provinsi Riau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495).
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/V/1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum.
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATU AJI MILIK KOTA BATAM PROVINSI RIAU.
- Kedua : Rumah Sakit Umum Daerah Batu Aji Kota Batam Provinsi Riau merupakan hasil peningkatan dan pengembangan fungsi Puskesmas Kecamatan Batu Aji Kota Batam Provinsi Riau menjadi Rumah Sakit Umum yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Batam.
- Ketiga : Klasifikasi berdasarkan penilaian fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Batu Aji Kota Batam Provinsi Riau adalah Rumah Sakit Umum Kelas D.
- Keempat : Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Batu Aji Kota Batam Provinsi Riau beserta klasifikasinya dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan organisasi dan tatakerja oleh Walikota Batam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Juli 2004



Menteri Kesehatan,

[Signature]
Dr. Achmad Sujudi